

PENETAPAN – KANTOR AKUNTAN PUBLIK – AUDIT LPPDK

2015

KPT KPU BULUKUMBA NO 70/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK KEPERLUAN AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- Bahwa Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten /Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No 44 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan PERMENDAGRI No 51 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 7 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2015; PKPU No 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Oktober 2015.